



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG BPEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Perangkat Daerah termasuk didalamnya Unit Kerja SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dihapus.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran pada perangkat daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. partai politik.
3. Ketentuan ayat (6) diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau walikota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya

- diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagai berikut:
- a. bidang perekonomian, seperti : kelompok tani atau peternakan, kelompok pembudi daya ikan, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, kelompok industri kecil, kelompok usaha mikro;
 - b. bidang pendidikan, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola pendidikan formal, pendidikan nonformal, atau pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola posyandu dan/atau pelayanan kesehatan;
 - d. bidang keagamaan, meliputi : panitia pembangunan rumah ibadah, panitia kegiatan STQ/MTQ, panitia perayaan Pesparawi, panitia peringatan hari besar keagamaan, takmir atau pengurus rumah ibadah dan kelompok masyarakat yang mengelola sarana dakwah;
 - e. bidang kesenian, meliputi : kelompok pengelola sanggar seni musik, seni teater, seni tari, seni sastra, dan seni rupa;
 - f. bidang adat istiadat, seperti kelompok masyarakat yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - g. bidang keolahragaan non profesional, seperti panitia lomba olah raga;
 - h. bidang pariwisata, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola/memajukan pariwisata (pokdarwis); dan
 - i. bidang sarana permukiman, seperti : kelompok pengelola sanitasi, drainase, dan air bersih.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7A) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan

kursi di DPRD Kota Kediri dengan besaran penganggaran belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan mengenai format pengesahan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan permohonan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. proposal;
 - b. fotokopi KTP pemohon;
 - c. peraturan pembentukan badan atau lembaga, surat keterangan terdaftar, pengesahan atau penetapan kelompok masyarakat atau pengesahan badan hukum;
 - d. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) yang menyatakan bahwa badan/lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial;
 - e. surat keterangan domisili; dan
 - f. susunan pengurus.
- (3) Besaran hibah yang dimohon oleh Kelompok Masyarakat sebagian dapat digunakan sebagai biaya umum/operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan :
 - a. besaran hibah sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya umum/operasionalnya sebesar 2% (dua persen);
 - b. besaran hibah lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya umum/operasionalnya paling banyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Atas permohonan hibah dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota menugaskan Perangkat Daerah melakukan verifikasi/evaluasi sebagai berikut :
 - a. Bappeda melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan menu usulan hibah;

- b. kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi domisili dan sasaran penggunaan hibah;
 - c. perangkat daerah terkait melakukan evaluasi keterkaitan usulan hibah dengan program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, kesesuaian kelengkapan administrasi serta besaran hibah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan persetujuan anggaran kepada Walikota.
- (7) Ketentuan mengenai format permohonan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), sistematika proposal hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan huruf t Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perangkat daerah atau unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP;
- f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. urusan koperasi, usaha mikro dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- h. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. urusan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- j. urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;

- k. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan;
 - m. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - n. urusan statistik, persandian, komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. urusan kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - q. urusan kearsipan dan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - r. urusan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - s. bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol;
 - t. bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan non formal dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - u. bidang hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait mengajukan rancangan Keputusan Walikota yang berisi daftar calon penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa kepada Walikota dan pelimpahan kewenangan terkait penandatanganan NPHD.
- (2) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai format rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menyampaikan permohonan pencairan hibah kepada kepala perangkat daerah terkait.

(2) Penyampaian permohonan sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan yang ditandatangani penerima hibah;
- b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
- c. fotocopy buku rekening penerima hibah;
- d. fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima hibah;
- e. fotocopy KTP Ketua penerima hibah; dan
- f. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan NPHD.

(3) Pencairan hibah dilakukan oleh kepala perangkat daerah terkait dengan menerbitkan SPP dan SPM.

(4) Penerbitan SPP dan SPM disertai dengan lampiran pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan NPHD.

(5) Dalam hal penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait.

(6) SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pertanggungjawaban Perangkat Daerah terkait atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan mengenai format pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

10. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; dan
 - c. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dengan sebutan lain, kecuali bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, anak

berhadapan dengan hukum, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, korban bencana sosial, dan/atau penerima dampak negatif tempat pemrosesan akhir sampah.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. proposal;
 - b. fotokopi KTP/KK pemohon;
 - c. pengesahan atau penetapan kelompok masyarakat; dan
 - d. surat keterangan domisili.
- (3) Besaran bantuan sosial yang dimohon oleh Kelompok Masyarakat sebagian dapat digunakan sebagai biaya umum/operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan :
 - a. besaran bantuan sosial sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya umum/operasionalnya sebesar 2% (dua persen);
 - b. besaran bantuan sosial lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) biaya umum/operasionalnya paling banyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (4) Atas permohonan hibah dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota menugaskan Perangkat Daerah melakukan verifikasi/evaluasi sebagai berikut :
- a. Bappeda melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan menu usulan bantuan sosial;
 - b. kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi domisili dan sasaran penggunaan bantaun sosial;
 - c. perangkat daerah terkait melakukan evaluasi keterkaitan usulan bantuan sosial dengan program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, kesesuaian kelengkapan administrasi serta besaran bantuan sosial.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan persetujuan anggaran kepada Walikota.
- (8) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), sistematika proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dan format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah terkait mengajukan rancangan Keputusan Walikota yang berisi daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.

- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (8) Ketentuan mengenai format rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

13. Ketentuan diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menyampaikan permohonan pencairan bantuan sosial kepada kepala perangkat daerah terkait.
- (2) Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (3) Dalam hal penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan yang ditandatangani penerima bantuan sosial;
 - b. kuitansi tanda terima bermeterai cukup;
 - c. fotocopy buku rekening penerima bantuan sosial;
 - d. fotocopy KTP nama yang tertera pada rekening bank penerima bantuan sosial;
 - e. fotocopy KTP Ketua/penerima bantuan sosial; dan
 - f. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
- (4) Dalam hal penerbitan SPP-TU dan SPM-TU, permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai usulan;
 - b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang; dan
 - c. kuitansi pengajuan TU.

- (5) SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pencairan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 A ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah perangkat daerah terkait menyampaikan surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
 - a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - c. kuitansi tanda terima.
- (3) Surat/nota permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

(5) Ketentuan mengenai format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

17. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2021

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 8 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 JANUARI 2021

A. FORMAT PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Kediri, 20...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah/Bantuan Sosial*

Kepada :
Yth. WALIKOTA KEDIRI
di
KEDIRI

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Kediri dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/organisasi/pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah/bantuan sosial* berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Hibah/bantuan sosial dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.
- b.
- c.
- d.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah/bantuan sosial

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah/bantuan sosial dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,

(.....)

B. SISTEMATIKA PROPOSAL HIBAH/BANTUAN SOSIAL

<p>PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*</p>
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Rencana Pelaksana Kegiatan
D. Rencana Anggaran dan Biaya
E. Penutup
F. Lampiran
- Profil calon penerima hibah
- Susunan pengurus Lembaga/Badan/Ormas/Pokmas
-

C. FORMAT PENGESAHAN/PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT

 <p>PEMERINTAH KOTA KEDIRI(nama Perangkat Daerah) Alamat</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA NOMOR :/ / 419...../ TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT</p>
<p>KEPALA(nama Perangkat Daerah)</p>
<p>Menimbang : a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;</p> <p>b. bahwa dalam rangka pengakuan keberadaan kelompok masyarakat di Kota Kediri perlu adanya penetapan dan pengesahan dari pemerintah daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Penetapan dan Pengesahan Kelompok Masyarakat</p>
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p>

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Hasil musyawarah masyarakat tanggal tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Kelompok Masyarakat

KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan

KETIGA : Kelompok Masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
KEPALA,

.....

D. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

HASIL EVALUASI ATAS PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH/BANTUAN SOSIAL YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4. dst				

Kepala

.....

E. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JUMLAH UNIT	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Kepala

.....,

.....

F. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 180 / / / 20.....

NOMOR : / / / 20.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. : Kepala berkedudukan di Jl.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di Jl.
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. ;
2. ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

.....

BAB II

BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

Pasal 2

.....

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 4

.....

BAB V
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 5

.....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Materai Rp. 10.000,-

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. :

2. :

G. FORMAT RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL



DRAF

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/...../419.033/20...

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*

TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah/bantuan sosial* beserta besaran hibah/bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah/Bantuan Sosial* Tahun Anggaran.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24);
 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL* TAHUN ANGGARAN.....

KESATU : Daftar penerima dan besaran hibah/bantuan sosial* Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dengan kode rekening

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 188.45/ /419.033/20...

TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS DAN BESARAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*
	JUMLAH		

WALIKOTA KEDIRI,

.....

H. FORMAT SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP-LS DAN SPM-LS, SPP-TU DAN SPM-TU UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

KOP Perangkat Daerah

Kediri,.....,..... 20.....

Kepada :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penerbitan
SPP-LS dan SPM-LS/
SPP-TU dan SPM-TU
Bantuan Sosial

Yth. Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS / SPP-TU dan SPM-TU Bantuan Sosial* sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

* untuk SPP-LS dan SPM-LS

1. Nomor Rekening Bank Penerima Bantuan Sosial;
2. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
3. Kwitansi tanda terima;
4.

* untuk SPP-TU dan SPM-TU

1. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
2. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan;
3.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk maklum.

Kepala ...(perangkat daerah)

.....

Keterangan :

* : pilih salah satu

I. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

....., 20....

Kepada :

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah/Bantuan Sosial*

Yth. WALIKOTA KEDIRI
di
KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan dana hibah/bantuan sosial* yang telah kami terima sejumlah Rp.....

Dana hibah/bantuan sosial* yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah/
Bantuan Sosial*,

.....

J. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR :

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., WALIKOTA...../Kepala Perangkat daerah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ketua Lembaga / Organisasi / Anggota Masyarakat* yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang/jasa* sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp.....
(..... rupiah) dan diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya akan bertanggung jawab atas penggunaan dana/barang* yang telah diterima melalui hibah/bantuan sosial* sesuai dengan NPHD/Permohonan* dan membuktikan penggunaan dana/barang tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal.....

Penerima Hibah/Bantuan Sosial,*


Materai
Rp 10.000,-

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022